# BAB IV PENUTUP

# Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna E- Commerce, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

* 1. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna e-commerce, diperlukan kerjasama dari semua pihak yang bertanggung jawab yaitu pemerintah, pelaku usaha dan konsumen sendiri, dimana pemerintah harus lebih tegas dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi jalannya peraturan yang berlaku, pelaku usaha harus lebih bertanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang merugikan konsumen dan konsumen sendiri yang harus lebih berhati-hati.
	2. Pengaturan tentang Perlindungan hukum terhadap data pribadi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dimana UU PDP ini telah menjamin akan adanya kepastian hukum kepada semua orang, karena setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Dalam hal ini, konsumen termasuk orang yang berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Jadi, apabila konsumen merasa dirugikan dalam proses transaksi dengan penyedia jasa transportasi online terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen, maka konsumen dapat melakukan tindakan diluar

pengadilan dan didalam pengadilan. Tindakan diluar pengadilan dapat dilakukan dengan menyampaikan keluhan langsung kepada Kantor Maxim sebagai penyedia jasa layanan transportasi online. Sementara tindakan didalam pengadilan dapat dilakukan dengan membuat laporan ke pihak kepolisian.

# Saran

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan ditulis oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna e-commerce, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

* 1. Pihak Maxim diharapkan untuk selalu mengawasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap setiap drivernya dan.lebih meningkatan seleksi driver serta selalu memberikan edukasi mengenai informasi- informasi penting terkait pelaggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan khususnya terkait data pribadi konsumen. Pemerintah diharapkan memperbanyak kegiatan-kegiatan edukasi dan seminar mengenai informasi terkait perlindungan data pribadi menimbang banyaknya orang yang buta hukum.Konsumen harus lebih berhati-hati selama proses transaksi layanan jasa berlangsung.
	2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengembangkan isi dari penelitian dan menggunakan tata tulisan yang lebih baik lagi